

**Sinkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung**

**Oleh : Vinchia Yohana Retta Nadeak  
Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH  
Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH  
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, No. 54, Pekanbaru  
Email : [vinchia05@gmail.com](mailto:vinchia05@gmail.com). Telepon : 082370841258**

**ABSTRACT**

*Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 concerning Disharmony Settlement Laws and Regulations Through Mediation regulates the mediation process for disharmony of several regulations such as Ministerial Regulation; Regulation of Non-Ministerial Government Institutions; Regulations from Non-Structural Institutions; and Regional Regulations. Whereas if a regulation is in conflict with other regulations, then a judicial review can be conducted to the Supreme Court and this has been stipulated in the 1945 Constitution where the 1945 Constitution is the highest statutory regulation and there is no lower statutory regulation that can override the provisions The 1945 Constitution.*

*This type of research can be classified as a type of normative research. In this study, the focus is to examine the level of synchronization of law and the principle of law, namely the principle of *lex superior derogate legi inferior*. Source of data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the literature review method, after the data collected and then analyzed to draw conclusions.*

*From the results of research and discussion, it can be concluded that, First, the authority of the Ministry of law and human rights in completing the disharmony of laws and regulations based on Minister of Law and Human Rights Regulation No. 2 of 2019 is something that violates higher legal norms or norms. Because the 1945 Constitution which gives the authority to examine the legislation under the law against the law is to the Supreme Court and not to other institutions. Second, the Supreme Court should conduct a judicial review in which the ideal concept of authority is regulated in the 1945 Constitution and not the Ministry of Law and Human Rights. If you want to test the statutory regulations, then the laws and regulations must be made in the form of laws.*

***Keywords: Disharmony of Laws and Regulations-Judicial Review.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Selain itu proses bernegara akan membaik dengan adanya koordinasi yang baik, namun jika koordinasi antar lembaga negara justru saling bertabrakan kewenangannya, hal ini akan menyebabkan sistem ketatanegaraan menjadi kacau.

Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945. Hasil Amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga negara yang bersangkutan<sup>1</sup>. Amandemen memiliki tujuan untuk memberikan pembaruan terhadap sistem ketatanegaraan agar lebih baik, sehingga baik susunan maupun struktur lembaga negara diatur sedemikian rupa agar saling mendukung dan menjalankan wewenang sesuai ketentuannya.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ditemukan beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan secara Mediasi

menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi. Dan dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang diperiksa melalui mediasi adalah:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- c. Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
- d. Peraturan perundang-undangan di daerah.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Disharmoni Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi, diatur proses mediasi untuk disharmoni beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri; Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan Peraturan perundang-undangan di daerah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur hierarki peraturan perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur seluruh bentuk regulasi. Apabila suatu regulasi bertentangan dengan regulasi yang lain, maka dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.<sup>2</sup>

Hadirnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan proses *judicial review* menjadi mudah dan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Namun, keluarnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Disharmoni Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan ini, apakah kemudian Mahkamah Agung tidak berhak lagi untuk melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Menteri; Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan Peraturan perundang-undangan di daerah? Kemudian jika tetap boleh, dimana letak kepastian hukumnya? Mencermati hal ini, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “***Sinkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi***”

---

<sup>2</sup>Dessy Artina, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Universitas Riau, Volume VIII Nomor 1, April 2020, hlm.152.

## ***Dikaitkan Dengan Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung***”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi dikaitkan dengan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi dikaitkan dengan *judicial review* Mahkamah Agung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan perundang-undangan Melalui Mediasi dikaitkan dengan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung.
- b) Untuk mengetahui pengaturan ideal kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi dikaitkan dengan *judicial review* Mahkamah Agung.

## 2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara secara khususnya dalam hal kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung.
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peraturan Perundang-undangan

Pendapat mengenai landasan peraturan perundang-undangan ini ada macam-macam. Akan tetapi, sebagian besar berpendapat bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sosiologische grondslag*), dan landasan yuridis (*juridische grondslag*). Ketiga landasan tersebut secara bersama-sama harus diformulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghasilkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>3</sup>

Menurut teori tata urutan (hierarki), peraturan perundang-undangan (*Stufenbau theory*) yang

dikemukakan oleh Hans Kelsen, terdapat asas-asas tata urutan, sebagai berikut.<sup>4</sup>

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti, atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi hal yang sebaliknya dapat diatur.

Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam

---

<sup>3</sup> Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 30.

---

<sup>4</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.103.

pengertian materiel, bukan konstitusi formil. Menurut Nawiasky, yang dimaksud dengan *basic norm* dalam gagasan Kelsen tidak lain adalah harus diartikan sebagai *staats fundamental norm*, bukan *staat grund norm*.<sup>5</sup>

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk urutan perundang-undangan, dimana peraturan yang lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari peraturan yang berada dibawahnya. Tata urutan tersebut mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu bentuk peraturan yang bentuknya lebih tinggi.<sup>6</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti

dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>7</sup>

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Separation of power*), dengan sistem pemisahan kekuasaan ini lembaga negara menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya.<sup>8</sup>

## 3. Teori Lembaga-Lembaga Negara

Pembedaan lembaga negara berdasarkan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya sebetulnya tidak bertentangan dengan definisi konseptual dari keberadaan alat-alat kelengkapan negara, asalkan lembaga-lembaga tersebut memang membentuk suatu kesatuan proses dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara. Yang menjadi permasalahan adalah bila kemudian lembaga-lembaga yang kemudian "mengklaim" diri sebagai "lembaga

---

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 170.

<sup>6</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.38.

---

<sup>7</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 99.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58.

negara” memiliki fungsi atau kewenangan yang saling tumpang-tindih atau bahkan berpotensi menimbulkan konflik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga belum menegaskan konsepsi lembaga negara. Padahal, undang-undang itu yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan demikian, undang-undang Mahkamah Konstitusi menyerahkan penafsiran tentang lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Seyogianya, konsepsi tentang lembaga negara dapat diakomodasi dan diatur lebih lengkap melalui peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Ditingkat pusat, kita dapat membedakannya dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan

Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan pejabat dibawah Menteri.

## E. Kerangka Konseptual

1. Sinkronisasi hukum adalah penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.<sup>11</sup>
2. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
3. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang

---

<sup>9</sup>Mukhlis, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal FH Unisba*, Vol. XIII. No. 1, Maret 2011, hlm.58.

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsoliasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.43-44.

---

<sup>11</sup>Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKHMT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm.16.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi.

berwenang dan mengikat secara umum.<sup>13</sup>

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara<sup>14</sup>
5. *Judicial Review* adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Menurut Brewer-Carrias *judicial review* dipandang sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.<sup>15</sup>
6. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*the guardian of Indonesian law*).<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) atau study literature. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, fokus mengkaji mengenai taraf sinkronisasi hukum dan

asas hukum yaitu asas *lex superior derogate legi inferior* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Pada jenis penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. Data kepustakaan yang diperoleh kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## 2) Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Disharmoni Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Secara Mediasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Negara

---

<sup>13</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2006, hlm.11.

<sup>14</sup>Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>15</sup>Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm.4.

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, Perkembangan &Konsolidasi..., hlm. 135.

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740.

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

### **4) Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan

ditafsirkan. Dinyatakan secara tertulis, tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan akan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kewenangan Lembaga Negara**

#### **1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan dimiliki oleh lembaga yang memiliki kemampuan memaksa. Hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang terdapat dalam suatu kehidupan bersama yang meliputi keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama tersebut yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, serta bagi pelanggarnya dapat diberi sanksi.<sup>17</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukannya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Secara teoritik, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan

<sup>17</sup>Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm.40.

<sup>18</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

mandat.<sup>19</sup> Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.

## 2. Pengertian Lembaga Negara

Dalam sistem hukum tata negara, lembaga negara dibedakan atas dua kriteria. Pertama, kriteria lembaga negara dari segi hierarki yakni yang berkenaan dengan bentuk sumber normatif kewenangan lembaga negara. Kedua, dari kriteria kualitas fungsinya yakni lembaga negara dibedakan yang bersifat utama atau penunjang. Adapun dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan dalam tiga lapisan, yaitu:

1. Lembaga negara lapisan pertama disebut sebagai lembaga tinggi Negara.
2. Lembaga negara lapisan kedua disebut lembaga negara saja.
3. Lembaga negara lapisan ketiga yang merupakan lembaga daerah.

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*, dimana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikannya satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan

kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. Jika ada timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu.<sup>20</sup>

## B. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan.

### 1. Pengertian Disharmoni

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang.<sup>21</sup> Dalam pengamatan dalam praktek L.M Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni yaitu :

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan.
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung.

---

<sup>20</sup>Dessy Artina, "Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di berikan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, 2011, hlm.85.

<sup>21</sup>L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 14 Oktober 1995), hlm.13.

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, *Op.cit.*

5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan.
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengetian tertentu.
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

## 2. Pengertian Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan lahir bukan hanya karena penguraian rangkaian peristiwa dan waktu dan tahun yang terjadi berkaitan dengan masalah perundang-undangan, tetapi minimal harus pula dibahas mengenai badan-badan/ pejabat-pejabat yang berwenang membentuk sesuatu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan dalam suatu saat tertentu. Bila perlu dapat pula dikemukakan petala serta prosedur pembentukannya.<sup>22</sup>

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi yang sebaliknya dapat.
- b. Perundang-undangan hanya dapat di cabut, diubah atau dengan peraturan

perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi derajatnya.

- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

## C. *Judicial Review*

Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *judicial review* adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan diatas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *groundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>24</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, melalui mekanisme *judicial review*, warga negara dapat mengajukan keberatan tentang:<sup>25</sup>

1. Materi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan

<sup>22</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 124.

<sup>23</sup>Amiruddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Tekniknya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.78-79.

<sup>24</sup>Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.9.

<sup>25</sup>Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.4.

UUD Tahun 1945 maka dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.
3. Keputusan, tindakan, dan/atau diskresi pejabat atau badan tata usaha negara dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Dikaitkan dengan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam membentuk Peraturan Menteri perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas. Peraturan menteri yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan Menteri dalam arti bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau dasar

yuridisnya.<sup>26</sup> Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu Peraturan Menteri, hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasi pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa lingkup pengaturan yang diperintahkan tidak melebar sehingga melampaui kewenangan yang diberikan.

Suatu negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik apabila tugas dan wewenang setiap lembaga negara dijalankan oleh pemangku jabatan dalam lembaga negara bersangkutan. Setidaknya harus ada kerja sama yang baik antarsetiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kerja sama tersebut akan membuahkan semangat cinta tanah air dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan keempat menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Namun, Kemenkumham mengeluarkan suatu aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut yaitu Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undang Melalui Mediasi. Peraturan itu sendiri bertentangan dan dianggap kontroversial karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal peraturan

<sup>26</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang.., *Op.Cit*, hlm.61.

perundang-undangan mengambil kewenangan *Judicial Review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Menurut peneliti sendiri, Kemenkumham sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah mengambil tugas dan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk meluruskan kembali masing-masing kewenangan kedua lembaga tersebut.

#### **B. Pengaturan Ideal Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung.**

Menurut Husni Abadi yang paling ideal dalam sebuah negara hukum adalah setiap norma hukum dan setiap putusan yang diterbitkan oleh sebuah Mahkamah Peradilan, haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara dan semua warga negara. Bilamana terdapat halangan untuk melaksanakan (keamanan, ketertiban, stabilitas) maka halangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun kepada publik.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang peneliti telah sampaikan bahwasanya

Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif yang mana tugas dan wewenang daripada Kemenkumham adalah menjalankan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dianut oleh trias politika yang mana Indonesia menganut teori trias politika tidak murni. Artinya, Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain memiliki keterkaitan, artinya tidak ada kelembagaan yang lebih tinggi atau kelembagaan yang lebih rendah baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga yudikatif yang dikenal saat ini merupakan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara baik perkara pidana, tata usaha negara, dan perdata. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan mempunyai beberapa kewenangan, adapun salah satu kewenangan daripada Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian baik secara materil maupun secara formil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kemenkumham sebagai lembaga eksekutif mempunyai tugas dan wewenang dalam membentuk peraturan yang belum diakomodir oleh peraturan yang diatasnya. Artinya, apabila ada kekosongan hukum yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kemenkumham dapat mengeluarkan suatu regulasi yang mengakomodir kekosongan hukum tersebut, seperti

---

<sup>27</sup> Mexasasai Indra, "Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, November 2011, hlm. 53.

Kemenkumham dapat mengeluarkan Permenkumham.

Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan sudah diakomodir didalam konstitusi kita, yaitu UUD 1945 kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Artinya, dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia sudah mengatur terkait pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Menurut pendapat peneliti, pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sudah tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu, bahwasanya yang melakukan pengujian undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan adalah kewenangan daripada Mahkamah Agung, hal ini dikarenakan Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang menjalankan peradilan di Indonesia. Sedangkan Kemenkumham adalah lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Meskipun dengan lahirnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan perundang-undangan melalui Mediasi dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik ditingkat Kementerian, Badan-badan dibawah Kementerian, maupun peraturan-peraturan daerah. Permasalahan ini timbul dikarenakan adanya ego sektoral, seharusnya yang menjadi

solusi untuk permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut harus melibatkan beberapa Kementerian atau Badan-badan dibawah Kementerian untuk melakukan pembahasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini harus ada kordinasi yang baik ditingkat Kementerian ataupun lembaga-lembaga dibawah Kementerian, justru bukan menerbitkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan perundang-undangan Melalui Mediasi. Karena Permenkumham itu sendiri cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 merupakan sesuatu yang melanggar kaidah atau norma hukum yang lebih tinggi. Dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kepada Mahkamah Agung dan bukan kepada lembaga lain. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Mahkamah Agung yang seharusnya melakukan *judicial review* dimana pengaturan ideal kewenangannya sudah diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan tersebut ditindaklanjuti dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh sebab itu pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang tetap dilakukan oleh badan peradilan Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi karena berdasarkan *stufenbau theory* aturan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan aturan yang lebih tinggi.

#### B. Saran

1. Jika dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, jika ingin menguji harus dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi misalnya dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

2. Dan apabila pengujian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di cabut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ansori, Lutfil, 2018, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta, Kanisius.
- Mertokusumo, Sudiko, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Syarif, Amiruddin, 1997, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Tekniknya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soebechi, Imam, 2016, *Hak Uji Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2, November.
- Mukhlis, 2011, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal FH Unisba*, Vol. XIII. No. 1, Maret.
- Sayuna, Inche, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKHMT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

## B. Jurnal/Tesis

- Artina, Dessy, 2020, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Universitas Riau, Volume VIII Nomor 1, April.
- Artina, Dessy, 2011, “Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di berikan Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No.2.
- Gandhi, L.M, Harmonisasi hukum menuju hukum responsif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indra, Mexasasai, 2011, “Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM.